



PUTUSAN

Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XxxxxKota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMAD NAFIS QURTHUBI, S. H.I** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**AL-BAROKAH**" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 543/SK-KS/VIII/2024/PA.Smd. tanggal 27 Agustus 2024, Sebagai **Penggugat**.

sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 14 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman **XxxxxKota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan xxxxx, Kota Samarinda selama 7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 29 Maret 2017
 - b. Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 29 Juni 2018
 - c. Xxxxx lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2023

Anak yang pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga sekarang berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon hingga ratusan juta rupiah, perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Pemohon ketahui karena ada beberapa orang yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, kemudian menagih hutang-hutang Termohon, akhirnya Pemohon yang membayar hutang-hutang Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian/mengingatkan kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat atau saran dari Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxx di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamsiah SH.,MH.) tanggal 11 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil rukun kembali, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (bukti P).;

B. Saksi

1. Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dikeruniai 3 orang anak;

Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Bahwa penyebabnya karena Termohon banyak mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi banyak orang yang datang menagih hutang Termohon yang akhirnya Pemohon yang harus membayarkannya; sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar dan juga diberithu oleh Pemohon tentang masalah pertengkaran tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Xxxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxx**Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dikeruniai 3 orang anak;

Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya karena Termohon banyak mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi banyak orang yang datang menagih hutang Termohon yang akhirnya Pemohon yang harus membayarkannya; sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan kediamann bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan Perceraian;
- b. Bahwa Anak kandung kedua belah pihak xxxxx7 tahun, Xxxxx 6 tahun, Xxxxx1 tahun, akan diasuh oleh **Pemohon**;
- c. Bahwa Termohon akan tetap diberikan akses untuk dapat mencurahkan kasih sayangnnya kepada anak yang diasuh oleh Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada ketiga anaknya;
- e. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah,
- f. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 22 karat dengan berat 3 gram;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim dan hakim mediator telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon hingga ratusan juta rupiah, perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Pemohon ketahui karena ada beberapa orang yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, kemudian menagih hutang-hutang Termohon, akhirnya Pemohon yang membayar hutang-hutang Termohon sehingga sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon keluar dari kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon dan setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon mengakui dalil permohonan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, sedang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :'

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan selama perkawinan dikeruniai 3 orang anak bernama;

- a. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 29 Maret 2017
- b. Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 29 Juni 2018
- c. Xxxxx lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2023

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon banyak mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui mediator telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga Pemohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah aha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholag* halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجيه صورة من غيروح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang bahwa karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxx7 tahun, Xxxxx 6 tahun, Xxxxx1 tahun), akan diasuh oleh Pemohon dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk memcurahkan kasih sayangnnya kepada anak tersebut, maka majelis hakim menetapkan bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu memcurahkan kasih sayangnnya kepada anak tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal.195 :

وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحاضنته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mutah karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat Mediasi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara diatas, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah serta mut'ah kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI, yang jumlahnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi tersebut, diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, yang secara rinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Xxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Pemohon dan Termohon yang bernama (Muhammad Alvaro Putra Pratama, lahir di Samarinda, tanggal 29 Maret 2017, Xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 29 Juni 2018 dan Xxxxx lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2023), sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz, dengan tetap memberikan hak akses kepada termohon untuk mecurahkan kasih sayang kepada anak tersebut baik secara daring atau luring;
4. Menetapkan hak Termohon yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian adalah :
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 22 karat dengan berat 3 gram;)
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal .18 September 2024.. Masehi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBPN	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)